



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 031524 /B II/3/2021

## MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018001796 tanggal 1 September 2021;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Nama                            | : | <b>Pirma Hafina, S.Pd.I</b>                   |
| 2. Tanggal Lahir                   | : | 5 Juli 1981                                   |
| 3. NIP                             | : | 198107052006042004                            |
| 4. Pendidikan                      | : | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2003         |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : | Penata Tingkat I / III/d / 1 Oktober 2017     |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : | Guru Ahli Muda / 323.824                      |
| 7. Unit Kerja                      | : | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari |
| 8. Instansi Induk                  | : | Kementerian Agama                             |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina**, golongan ruang **IV/a**, dalam jabatan **Guru Madya angka kredit 421.444** dengan masa kerja golongan **13 tahun 6 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.666.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 11 Oktober 2021

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.  
NIP. 198007202006041003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN JAMBI;
5. Peringgal.